

ANALISIS PERHITUNGAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN DI KOPERASI BERKAH SAWIT NUSANTARA (BSN) DI KEC. POLEANG BARAT

Muh. Taufiq¹; Nichen²; Neks Triani³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara
E-mail : taufiqtopik1966@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the calculation of Income Tax Article 21 liabilities on employee salaries at the Berkah Sawit Nusantara (BSN) Cooperative in Poleang Barat District. The main focus of the research is to determine the extent to which the cooperative has fulfilled its tax obligations on employee income, including holiday allowances (THR) and bonuses. The results show that throughout 2024, BSN Cooperative did not withhold or report Income Tax Article 21 on employee earnings. This was due to the treasurer's lack of understanding of tax regulations and the absence of dedicated tax personnel. As a result of this negligence, the cooperative received warnings and is at risk of being sanctioned by the tax authority, with tax liabilities that have not yet been accurately calculated. The study also reveals that the cooperative lacks an adequate tax management and recording system. Therefore, improving human resource competencies through tax training and technical consultations with relevant parties is essential. The study concludes that BSN Cooperative must improve its tax administration and enhance the treasurer's understanding of tax obligations in order to comply with prevailing regulations professionally

Keywords: *Income Tax Article 21, Employee Salaries, BSN Cooperative*

Pendapatan dalam perhitungan pajak penghasilan yang terutang mengalami kenaikan. Pemerintah berpendapat bahwa penyesuaian PTKP ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang buruk. Berikut daftar nama pegawai beserta besaran gaji pokok.

Tabel 1. Daftar Struktur Keanggotaan

No	Nama	Jabatan	Status	Gaji
1	Asdar	Ketua	Kawin Anak 3	Rp. 10.500.000
2	Sulaeman	Sekretaris	Kawin Anak 1	Rp. 7.500.000
3	Rausdi	Bendahara	Kawin Anak 2	Rp. 6.800.000
4	Israh S.M	Staf Admin	Belum Kawin	Rp. 6.000.000
5	Mutmainnah Rahman S.Tr.Keb	Staf Admin	Kawin Anak 2	Rp. 6.000.000
6	Irfan S.E	Teknis Lapangan	Kawin Anak 2	Rp. 6.000.000
7	Husain	Koordinator Pengawas	Kawin Anak 1	Rp. 5.800.000
8	Asis	Anggota Pengawas	Kawin Anak 1	Rp. 5.500.000
9	Warda	Anggota Pengawas	Kawin Tidak Punya Anak	Rp. 5.500.000

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) di Kecamatan Poleang Barat, Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) yang terletak di Kecamatan Poleang Barat, Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) mengalami masalah serius terkait ketidakpatuhan dalam hal pajak. Masalah ini terlihat dari kenyataan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk gaji, THR, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tantiem yang diserahkan kepada karyawan setiap tahunnya tidak dilakukan. Sementara itu, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) secara jelas menetapkan bahwa penghasilan tersebut dikenakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17.

Situasi ketidakpatuhan ini membawa sejumlah dampak negatif, termasuk pelanggaran peraturan perpajakan, kerugian dalam aspek finansial, dan risiko sanksi hukum yang dapat merugikan baik perusahaan maupun karyawan. Ini juga

menunjukkan adanya kekurangan dalam manajemen perpajakan di koperasi, baik dalam pemahaman terhadap regulasi maupun dalam penerapan sistem administrasi yang tepat. di karenakan tidak melakukan pemotongan PPh 21 Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) mengalami utang pajak.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Hendra Wati Bukidz1, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari. Koperasi (BSN) Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara, dokumentasi.

Teknik analisa data dalam penelitian ini mencakup pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), dan kesimpulan (*concluding*).

HASIL

Gambaran Umum Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) dan Struktur Organisasi

Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembelian dan pengolahan bibit kelapa sawit. Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) di dirikan pada tanggal 17 November 2021, Koperasi ini berkedudukan di Jl. Eemolingu kecamatan Poleang barat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Koperasi bermitra dengan PT GAS yang berada di kecamatan poleang barat itu sendiri, Koperasi ini baru mulai beroperasi membeli sawit pada tahun 2022 karena

susahnya mencari produsen untuk menjual sawitnya seiring berjalanya waktu koperasi mulai mempromosikan harga yang cukup memuaskan bagi produsen atau masyarka, merkat sudah cukup puas dengan harga yang di sodorkan oleh koperasi tersebut maka di tahun 2022 produsen kelapa sawit sudah mulai berbondong-bondong datang ke koperasi Bsn untuk menjual sawitnya.

Visi dan Misi

Adapun Visi Misi Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN):

Visi: Menjadi koperasi unggulan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi anggota melalui produksi dan distribusi barang berkualitas ekspor yang berdaya saing tinggi.

Misi:

1. Memproduksi barang berdaya saing tinggi dan berkualitas ekspor.
2. Menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan anggota untuk memproduksi barang.
3. Menampung hasil produksi anggota, kemudian melakukan penyempurnaan dan mendistribusikannya

Hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) yang berada di Kec. Poleang Barat. Di ketahui bahwa koperasi tidak melakukan pemotongan PPh 21 yang di mana jika gaji karyawan di atas Rp. 5.500.000 harus di kenakan pemotongan PPh. Namun jika jumlah penghasilan bruto setahun tidak melebihi PTKP, maka pengasilan tersebut tidak di kenakan pajak.

Adapun untuk hasil Temuan dari wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Berikut merupakan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu karyawan koperasi yaitu Bapak Rausdi selaku bendahara sebagai berikut:

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Saya masuk di koperasi tahun 2021 tapi koperasi itu beroperasi di tahun 2022 berarti

Kurang lebih 4 tahun lamanya saya kerja di koperasi ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Bapak Rausdi Sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun lebih di koperasi berkah sawit nusantara (BSN)

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Tidak, kalau soal pajak itu saya sendiri yang mengerjakannya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada staf khusus yang menangani pajak di keperasi tersebut.

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Tidak, karena saya kurang paham mengenai perpajakan PPh 21”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi tidak melakukan pemotongan pajak di karenakan kurang paham mengenai pajak 21.

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Tidak, saya tidak melakukan perhitungan THR atau Bonus Karyawan Karena kekurangan pengetahuan di pajak tersebut ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Bapak Rausdi, Belum memahami terkait ketentuan perpajakan PPh 21.

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Koperasi tidak membayar pajak terkhusus pph 21 selama satu tahun yakni pada tahun 2024.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi Berkah Sawit Nusantar (BSN) tidak melakukan pelaporan pajak di tahun 2024.

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“iya, koperasi menerima teguran sekaligus sanksi dari pihak perpajakan akibat tidak melakukan pemotongan PPh 21.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi Berkah Sawit Nusantar (BSN) menerima

teguran dan sanksi karena tidak melakukan pemotongan PPh 21.

Berdasarkan wawancara bersama informan yakni Bendahara Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN)

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Untuk estimasi utang pajak yang tidak dibayarkan yaitu sesuai dengan gaji yang akan dikenakan pajak pph 21”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) membayarkan utang pajaknya sesuai dengan pemotogan gaji pegawai yang dikenakan pph 21, ungkap bapak rausdi. Maksudnya yaitu pak Rusdi belum menghitung jumlah keseluruhan

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Salah satunya dengan memperbanyak wawasan serta melakukan pelatihan, dan berkonsultasi dengan pihak pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi Bwerkah Sawit Nusantara (BSN) perlu melakukan banyak pelatihan dan konsultasi kepada pihak pajak, ungkap bapak rausdi.

Berdasarkan wawancara bersama informan yakni Bendahara Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN)

Berdasarkan wawancara bersama informan yakni Bendahara Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN)

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Saat ini edukasi masih minim, tetapi koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) berencana untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut agar bendahara (saya sendiri) lebih memahami sistem perpajakan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) merencanakan untuk memberikan sosialisasi kepada bendahara agar memahami system perpajakan ungkap[bapak rausdi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN), ditemukan bahwa koperasi belum melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan, meskipun beberapa karyawan menerima gaji di atas batas yang wajib dipotong pajak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang mengharuskan pemotongan pajak atas penghasilan bruto yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tidak adanya staf khusus yang mengurus perpajakan dan kurangnya pemahaman bendahara mengenai ketentuan PPh 21 menjadi faktor utama ketidakpatuhan tersebut.

Dalam wawancara, bendahara koperasi, Bapak Rausdi, menyatakan bahwa ia tidak melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Selain itu, koperasi juga tidak melakukan pelaporan pajak secara rutin, sehingga menerima teguran dan sanksi dari pihak perpajakan. Estimasi utang pajak yang belum dibayarkan bersumber dari besaran gaji karyawan yang mestinya dikenakan potongan PPh 21, namun sampai saat ini belum dihitung secara akurat oleh koperasi.

Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan perpajakan di koperasi tersebut. Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) berencana untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai perpajakan bagi staf yang menangani administrasi keuangan. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari risiko sanksi lebih lanjut dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan agar lebih sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan ketentuan perpajakan di koperasi masih perlu diperbaiki dengan penguatan pengetahuan staf dan penerapan prosedur pemotongan serta pelaporan pajak yang benar. Dengan adanya komitmen untuk belajar dan berkoordinasi dengan pihak pajak, diharapkan Koperasi

Berkah Sawit Nusantara dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat sehingga mendukung kelangsungan usaha dan kepatuhan hukum

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN), Kecamatan Poleang Barat, serta analisis atas perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting yang sekaligus menjawab rumusan masalah:

1. Koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) belum melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaktahuan pihak bendahara mengenai kewajiban perpajakan menjadi penyebab utama tidak dilakukannya pemotongan diterapkan pada seluruh karyawan yang memiliki penghasilan kena pajak, maka jumlah total utang pajak koperasi dalam satu tahun cukup signifikan dan berdampak terhadap beban keuangan koperasi. pajak atas gaji, THR, dan bonus yang diterima oleh karyawan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 21 dan Pasal 17 yang menetapkan bahwa penghasilan karyawan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib dikenakan pajak dengan tarif progresif.
2. Estimasi perhitungan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa terdapat utang pajak yang belum dibayarkan. Berdasarkan simulasi perhitungan terhadap salah satu karyawan yang menerima gaji Rp 5.500.000 per bulan serta bonus tahunan Rp 2.000.000, didapatkan bahwa PPh Pasal 21 yang

seharusnya dibayarkan sebesar Rp 397.400 per tahun. Bila kondisi serupa.

DAFTAR RUJUKAN

- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87), 48–61.
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. (2022). KARYAWAN KONTRAK PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) KANTOR CABANG PEMBANTU MANADO SELATAN. *Jurnal LPPM Bidang*
- Tumanggor, A. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Juripol*, 4(2), 251–258.
<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137>
- Handayani, N. (2017). Analisa Pajak Penghasilan Karyawan Pada Pt Mangkujenang Harmoni Sinergy Samarinda. *Ekonomia*, 6(1), 154–161.
- Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Nababn, N., Gamaliel, H., & Datu, C. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Pt Asuransi Ramayana Tbk cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 10(1), 1653–1660.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/39632>.